



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 115

TAHUN 1984

SERI D

NOMOR 114

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 04 TAHUN 1984

T E N T A N G

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasiltguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 20 Seri D Nomor 20) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 21 Seri D Nomor 21).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- c. Keputusan Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II ;
- d. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.

B A B II.
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA.

Bagian Pertama.

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 2.

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 3.

Anggaran Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 4.

Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan dibiayai dengan anggaran penerimaan pembangunan.

Pasal 5.

Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6.

Jumlah yang dimuat dalam anggaran Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing Pos Penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos Pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua.
Anggaran Rutin.

Pasal 7.

Anggaran rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

(1) Anggaran rutin dibagi dalam dua bagian, yaitu :

- a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan ;
- b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.

(2). Bagian Pertama Anggaran Rutin mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :

- a. Pos I, sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
- b. Pos II, pendapatan asli dari Desa yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

(3) Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai Pengeluaran dibagi dalam enam Pos yaitu :

- a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu ;

- b. Pos II, penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa yang terperinci :
1.
 2.
 3.
- c. Pos III, pembayaran untuk alat tulis kantor yang terperinci :
1.
 2.
 3.
- d. Pos IV, biaya pemeliharaan bangunan milik Desa yang terperinci :
1.
 2.
 3.
- e. Pos V, biaya Perjalanan Dinas yang terperinci :
1.
 2.
 3.
- f. Pos VI, biaya lain-lain yang terperinci :
1.
 2.
 3.

Bagian Ketiga.

Anggaran Pembangunan.

Pasal 9.

Anggaran Pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10.

- (1) Anggaran Pembangunan dibagi dalam dua bagian, yaitu :
 - a. Bagian Pertama mengenai penerimaan ;
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.
- (2) Bagian Pertama dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I, sisa lebih perhitungan anggaran pembangunan tahun

yang lalu yang terperinci :

1.
2.
3.

b. Pos II, penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Desa yang terperinci :

1.
2.
3.

c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah yang terperinci :

1.
2.
3.

d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I yang terperinci :

1.
2.
3.

e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II yang terperinci :

1.
2.
3.

f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa yang terperinci :

1.
2.
3.

g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terperinci :

1.
2.
3.

(3) Bagian Kedua dari Anggaran Pembangunan mengenai Pengeluaran dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :

a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu ;

- b. Pos II, pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- c. Pos III, pembangunan Prasarana Produksi yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- d. Pos IV, pembangunan Prasarana Perhubungan yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- e. Pos V, pembangunan Prasarana Pemasaran yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- f. Pos VI, pembangunan Prasarana Sosial yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- g. Pos VII, pembangunan lainnya yang terperinci :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Bagian Keempat.

Perincian Pembagian Anggaran Desa.

Pasal 11.

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan-urutan dan uraian yang sama.

Pasal 12.

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain daripada yang telah disebut dalam pasal 8 dan pasal 10 kecuali bila dipandang perlu dapat menambahkan pos baru.

Pasal 13.

Dalam Anggaran Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu, yaitu untuk :

- a. anggaran rutin suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
- b. anggaran pembangunan suatu jumlah perkiraan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.

Pasal 14.

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Bagian Kelima.

Penetapan dan Pengesahan Anggaran D e s a.

Pasal 15.

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa dan diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan.
- (2) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II menolak terhadap Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa baik sebagian maupun seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 16.

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam pasal 15 dilakukan segera setelah ditetapkannya APBD Tingkat II untuk tahun anggaran tertentu, dan secepat-cepatnya Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah diterima oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk disahkan.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Keputusan Desa

mengenai anggaran Desa harus segera mengesahkan/menolak Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 17.

Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) setelah 30 (tiga puluh) hari belum mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya.

Pasal 18.

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Bagian Keenam.

Perubahan Anggaran Desa.

Pasal 19.

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran Desa.
- (2) Perubahan Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa dan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan disertai dengan penjelasan yang benar.

B A B III.

PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN D E S A.

Pasal 20.

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa diangkat dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa melalui Camat sebagai Bendaharawan Desa.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IV.

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA.

Pasal 21.

- (1) Dengan Keputusan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun tertentu ditetapkan perhitungan Anggaran Desa terhadap anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian-bagian dan Pos-pos Anggaran Desa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

B A B V.

PENGAWASAN ANGGARAN DESA.

Pasal 22.

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 25.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 6 Februari 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
B A L I,

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 140.61 - 764 tanggal : 2 Oktober 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 115
pada tanggal 22 Nopember Tahun 1984
Seri D Nomor 114.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 04 TAHUN 1984
T E N T A N G
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA

I. U M U M.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) yang dimaksud dengan tahun anggaran tertentu adalah tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 16 ayat (2) cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 cukup jelas.

Pasal 20 cukup jelas.

Pasal 21 cukup jelas.

Pasal 22 cukup jelas.

Pasal 23 cukup jelas.

Pasal 24 cukup jelas.

Pasal 25 cukup jelas.